

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tiba di penghujung penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan penulisan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan yang dijabarkan ke dalam 2 point penting yang diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa keberadaan Sistem Pembuktian Terbalik (*omkering van bewijslast*) sangatlah rawan untuk melanggar asas praduga tak bersalah karena sesuai Pasal 66 KUHAP dikatakan bahwa Terdakwa tidak diberikan kewajiban pembuktian. Dimana pasal 66 KUHAP ini sekaligus juga mencakup mengenai asas praduga tak bersalah (*Preassumption of innocence*) secara eksplisit. Meskipun penerapan sistem pembuktian terbalik rawan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang telah diatur dalam KUHAP, beberapa pihak masih tetap berpendapat berlaku asas *lex specialist derogat lex geneali* sehingga hal ini merupakan salah satu opsi untuk memberantas korupsi yang sudah menjadi budaya atau kebiasaan di Indonesia dan diharapkan akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang karena dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang telah begitu banyak menimbulkan kerugian secara materiil bagi negara
2. Dilihat dari siapa yang dibebani membuktikan serta objek pembuktiannya, dapat dibedakan antara 3 sistem, ialah: (1) sistem terbalik, (2) sistem semi terbalik dan (3) sistem biasa. Mengenai sistem beban pembuktian terbalik dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi, terbatas pada dua objek saja. Objek tindak pidana menerima suap gratifikasi yang memiliki nilai Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B) dan juga objek mengenai harta benda terdakwa yang tidak/ belum disebut dalam surat dakwaan (Pasal 38B).

B. Saran

1. Pemerintah harusnya bisa membuat peraturan yang lebih tegas dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah mengakar. Keberadaan Sistem Pembuktian Terbalik tidaklah cukup dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seperti penambahan masa hukuman atau pembaharuan bentuk hukuman kepada para terpidana korupsi dirasa bisa sebagai salah satu opsi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Diperlukan adanya perubahan dalam ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia karena tampaknya sudah tidak selaras lagi dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat yang terjadi saat ini, dimana dapat dilihat bahwa khususnya mengenai pengaturan mengenai beban pembuktian belum diatur mengenai pembuktian terbalik di dalam ketentuan tersebut sehingga menimbulkan kebingungan dari aparat penegak hukum dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik padahal ketentuan mengenai pembuktian terbalik telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun sifatnya saat ini masih terbatas
3. Secara garis besar saya ingin mengutip pernyataan dari Bambang Waluyo. secara garis besar strategi yang diterapkan untuk optimalisasi pemberantasan korupsi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
 1. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara;
 2. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi;
 3. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat; dan
 4. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu. ¹

¹ Waluyo, Bambang(I), *Op. Cit.*, Hal.175